

V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Status barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hukum majelis hakim 1 (satu) lembar gambar masing-masing STNK an. Septiniar, S.E., BPKB an. Septiniar, S.E dan kwitansi penjualan, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan dari H. Peni Guniarto ke Asrori oleh karena terbukti terhadap kepemilikan barang bukti tersebut maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Asrori Bin Hasri Arusin, 1 (satu) unit minibus dengan data Merk/tipe Toyota/New Avanza model Minibus Tahun Pembuatan 2013 warna KB silver Metalik No Rangka MHKM1BA3JDK113605 No Mesin MA34337.

B. Saran

Seperti yang kita ketahui kebenaran yang ingin dicapai dalam proses pidana adalah kebenaran materiil yang kenyataannya terkadang kebenaran tersebut lebih bersifat relatif. Oleh karenanya penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pengadilan (Hakim) sebagai penentu terakhir diharapkan di dalam memeriksa dan menilai suatu perkara pidana sebaiknya memperhatikan akan keadilan masyarakat tidak harus melalui keadilan berdasarkan Undang-undang saja dan dalam menentukan putusan hakim haruslah disertai dengan arif dan bijaksana.
2. Barang bukti seharusnya mendapat pengaturan secara jelas dalam KUHP, untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana dan itu sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri.

